AKIBAT HUKUM MEMBUAT DUA SURAT WASIAT PADA DUA NOTARIS YANG BERBEDA

Oleh : I Gede Angga Permana I Ketut Sudantra

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing entitled "Legal consequences of Making Two Testaments in Two Different Notaries" which is aimed at understanding the legal consequences of making two testaments in two different notaries. In this writing, writer used normative juridical writing method whereby the research is always preceded by normative premise which gives normative explanations, results of researches, and statements from legal experts about the problem that is being discussed in the research. A conclusion that can be drawn from the legal consequences of making two testaments in two different notaries is that the newly made testament or the second testament is the testament which is legally used. It means that, the previous testament or the firstly made testament is subordinated to the newly made testament. This is regulated in The Book of Civil Law Article 992 and Article 994.

Keywords: Legal Consequences, Make Two Testaments, Different Notaries.

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul "Akibat Hukum Membuat Dua Surat Wasiat pada Dua Notaris yang Berbeda" yang bertujuan untuk memahami akibat hukum jika membuat dua surat wasiat pada dua notaris yang berbeda. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif di mana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari akibat hukum membuat dua surat wasiat pada dua notaris yang berbeda ialah surat wasiat yang baru dibuat atau surat wasiat yang kedua adalah surat wasiat yang dipakai secara sah. Hal ini berarti surat wasiat yang lama atau surat wasiat yang pertama dikesampingkan oleh surat wasiat yang baru dibuat. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992 dan Pasal 994.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Membuat Dua Surat Wasiat, Notaris yang Berbeda.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan bertambahnya umur seseorang maka, seseorang tersebut akan memikirkan tentang apa yang akan mereka tinggalkan nanti seperti halnya warisan yang

berbentuk surat wasiat (*testament*). Jika ketika pewaris masih hidup meninggalkan pesan-pesan tertentu (wasiat) tentang bagaimana suatu warisan harus dibagi sesuai dengan pesan-pesan wasiat tersebut, sejauh wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹ Pembatasan penting misalnya terletak dalam pasal-pasal tentang "*legitieme portie*" yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lencang dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.² Orang yang berwenang membuat surat wasiat (*testament*) adalah notaris, dan pada waktu meninggalnya pewaris, notaris akan membacakan surat wasiat (*testament*) kepada ahli waris yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kurangnnya pengetahuan masyarakat tentang akibat hukum pembuatan dua surat wasiat yang berbeda pada dua notaris yang berbeda, yang manakah yang berlaku jika pewaris meninggal dunia, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur tentang penarikan surat wasiat secara terbuka diatur dalam Pasal 992 dan penarikan secara diam-diam diatur dalam Pasal 994.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami akibat hukum jika membuat dua surat wasiat pada dua notaris yang berbeda.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif di mana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian.³

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. AKIBAT HUKUM MEMBUAT DUA SURAT WASIAT PADA DUA NOTARIS YANG BERBEDA

¹ Munir Faudy, 2014, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, hal.154.

² Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal.107.

³ Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.31.

Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut : "Surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya". Wasiat (*testament*) adalah suatu pernyataan kehendak dari seseorang (pewaris) yang berkenaan dengan pembagian hartanya ketika dia meninggal dunia kelak, yang menyimpang dari cara pembagian yang telah diatur dalam hukum waris tanpa wasiat, yang senantiasa dapat dicabut kembali atau diubah pada saat pewaris itu masih hidup, asal saja wasiat tersebut dibuat sesuai dengan pembatasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh kaidah hukum yang berlaku.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat adalah sebagai berikut:

- 1. Surat wasiat berlaku setelah pembuat *testament* meninggal dunia.
- 2. Dapat dicabut kembali.
- 3. Bersifat pribadi.
- 4. Dilakukan dengan cuma-cuma.
- 5. Merupakan perbuatan hukum sepihak.
- 6. Dibuat dengan akta (baik dengan akta dibawah tangan atau akta autentik).

Dalam membuat surat wasiat yang dilakukan di kantor notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

- 1. Orang yang hendak membuat surat wasiat harus dalam keadaan sehat pikirannya (Pasal 895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 2. Berusia sekurang-kurangnnya 18 (delapan belas) tahun (Pasal 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3. Yang menerima surat wasiat harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia (Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Bentuk surat wasiat menurut Pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga bentuk surat wasiat yaitu :

- 1. Surat wasiat *olografis* (tertulis sendiri) : *Testament* ini harus ditulis tangan sendiri seluruhnya oleh si pewaris (pembuat *testament*) dan ditandatangani sendiri olehnnya (Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 2. Surat wasiat rahasia (*geheim testament*): *Testament* ini dapat ditulis sendiri dan dapat ditulis oleh orang lain. Kemudian dapat diserahkan secara terbuka atau secara tertutup kepada notaris.

⁴ Djaja Meliala, 2014, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, hal.226.

⁵ Munir Faudy, 2014, Loc. Cit.

3. Surat wasiat terbuka/umum (*openbaar testament*): dalam hal *testament* ini si pewaris datang kekantor notaris mengutarakan kehendak terakhirnya, kemudia notaris membuat aktanya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi (Pasal 938 dan Pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Akibat hukum jika membuat dua surat wasiat pada dua notaris yang berbeda, menurut Pasal 992 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu surat wasiat dapat dicabut kembali dengan suatu surat wasiat yang lebih baru atau dengan suatu akta notaris khusus. Tentang penarikan secara diam-diam diatur dalam Pasal 994 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa penetapan dari testament pertama jika bertentangan dengan testament kedua, dinyatakan dicabut kembali. Sebagai contoh, apabila dalam wasiat yang pertama semua benda-benda tetap dihibahwasiatkan kepada A dan dalam wasiat yang kedua sebuah rumah diwasiatkan kepada B, maka wasiat yang pertama telah dicabut untuk sebagian.⁶ Artinya jika seorang pewaris membuat dua surat wasiat pada dua notaris yang berbeda, surat wasiat yang dipakai adalah surat wasiat yang baru dibuat atau surat wasiat kedua. Jadi surat wasiat yang lama atau surat wasiat yang pertama dikesampingkan oleh surat wasiat yang baru. Walaupun surat wasiat itu dibuat pada dua notaris yang berbeda tetap surat wasiat yang baru dibuat atau surat wasiat yang kedua yang sah dipakai. Contoh A membuat surat wasiat pertama di notaris B dan A mengubah pikirannya, dan membuat surat wasiat kedua di notaris C. Jadi surat wasiat yang dipakai adalah surat wasiat yang kedua atau yang baru dibuat, walaupun dibuat ditempat yang berbeda tetap surat wasiat yang kedua dipakai sesuai dengan rumusan Pasal 992 dan Pasal 994 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

III. KESIMPULAN

Kesimpulan dari akibat hukum membuat dua surat wasiat pada dua notaris yang berbeda adalah surat wasiat yang dipakai ialah surat wasiat yang baru dibuat atau surat wasiat kedua. Jadi surat wasiat yang lama atau surat wasiat yang pertama dikesampingkan oleh surat wasiat yang baru. Walaupun surat wasiat itu dibuat pada dua notaris yang berbeda tetap surat wasiat yang baru dibuat atau surat wasiat yang kedua yang sah dipakai sesuai dengan rumusan Pasal 992 dan Pasal 994 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Djaja Meliala, 2014, *Op.Cit*, hal.248.

DAFTAR PUSTAKA

Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Djaja Meliala, 2014, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung.

Munir Faudy, 2014, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

Soedaryo Soimin, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.